



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 10571/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Al Hikmah Nomor 038/SMPLAH/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2433/1.851.202.9 tanggal 30 September 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN AL HIKMAH**

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL HIKMAH  
Alamat : Jl. Kemajuan No. 55 Kel. Petukangan  
Selatan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan  
Ketua Yayasan : Dra. Hj. RIRIS ENDANG YANUSISWATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**LASRO MARBUN**  
NIP 196412011987011002



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep *6670*/101.A1/I/... *90*

tentang :

**PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat *Yayasan Sosial Al-Hikmah*  
tanggal *1 Agustus 1990* nomor *010/YASOS/VII/90*  
tentang *Pemohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.*

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :  
— Nama Yayasan/ : *Yayasan Sosial Al-Hikmah*  
Badan Penyelenggara :  
— Alamat : *Jln. Cileduk Raya Gg. Kemajuan no.55*  
*Kab. Lama Jakarta Selatan*  
*H. Riska Janani-Abas*  
— Penanggung jawab :  
— Akte Yayasan/ : Nomor : *41*  
Badan Penyelenggara : tanggal *20 Juli 1989*  
Notaris *Netty Maria Machdar SH*  
di *Jakarta*  
*SMP Islam Al-Hikmah*  
— Nama sekolah :  
— R u m p u n :  
— Waktu belajar : *Pukul : 07.15 s/d. 12.45*  
— Status gedung : *Milik Yayasan*  
— Alamat sekolah : *Jln. Cileduk Raya Gg. Kemajuan no.55*  
*Kab. Lama Jakarta Selatan*  
*1990/1991*

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran .....  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.  
Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran .....  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : *29 Desember 1990*

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SO E G I J O  
NIP: 130048913